



Tinjauan Hukum atas Implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Operasional Rumah Sakit Swasta Tercatat di Bursa Efek Indonesia

Rifki *

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hakli, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rifki.17jumhan@gmail.com

Abstract. Law Number 17 of 2023 concerning Health (the 2023 Health Law) serves as a fundamental regulation governing various aspects of health services in Indonesia, including the operations of private hospitals. For private hospitals whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), the implementation of the 2023 Health Law has brought significant changes in both legal and operational dimensions. This study aims to examine the legal aspects of implementing the 2023 Health Law on the operations of IDX-listed private hospitals. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes relevant regulations and doctrines. The results indicate that the 2023 Health Law expands the scope of hospitals' legal liability, comprehensively regulates the obligations and rights of both hospitals and patients, and imposes stricter sanctions for violations. Furthermore, the implementation of this regulation impacts the business and financial aspects of listed private hospitals, including expansion opportunities, shifts in cost structures, and stock market responses. However, challenges remain in its application, such as diverse interpretations of certain provisions and hospitals' readiness to comply with the established requirements.

Keywords. 2023 Health Law, Hospital Operations, Indonesia Stock Exchange, Legal Review, Private Hospitals.

Abstrak. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2023) merupakan peraturan dasar yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan kesehatan di Indonesia, termasuk operasional rumah sakit swasta. Bagi rumah sakit swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), implementasi UU Kesehatan 2023 membawa perubahan signifikan dalam aspek hukum dan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek hukum dari implementasi UU Kesehatan 2023 terhadap operasional rumah sakit swasta tercatat di BEI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Kesehatan 2023 memperluas ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit, mengatur kewajiban dan hak rumah sakit serta pasien, dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran. Implementasi peraturan ini juga berdampak pada aspek bisnis dan keuangan rumah sakit swasta tercatat di BEI, seperti peluang ekspansi, perubahan struktur biaya, dan reaksi pasar saham. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan peraturan ini, seperti interpretasi yang beragam terhadap beberapa ketentuan dan kesiapan rumah sakit dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kata Kunci: Bursa Efek Indonesia, Rumah Sakit Swasta, Tinjauan Hukum, Operasional Rumah Sakit, UU Kesehatan 2023.

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Asshiddiqie, 2010). Sebagai amanat konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau tanpa diskriminasi. Hal

ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan pembaruan dalam kerangka regulasi kesehatan agar dapat menjawab tantangan kebutuhan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.

Dalam upaya mewujudkan sistem kesehatan nasional yang kuat dan terintegrasi, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan Republik Indonesia, 2023) pada tanggal 11 Juli 2023. Undang-undang ini merupakan terobosan regulasi yang menggantikan 11 undang-undang sebelumnya di bidang kesehatan, termasuk Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang selama ini menjadi acuan utama operasional rumah sakit di Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105 Republik Indonesia, 2023). UU Kesehatan 2023 membawa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan kesehatan, mulai dari aspek pembinaan, pengawasan, hingga aspek pertanggungjawaban hukum, yang semuanya dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi masyarakat.

Peran rumah sakit swasta dalam sistem kesehatan nasional sangatlah penting, mengingat jumlahnya yang terus bertambah dan kontribusinya dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah. Di antara rumah sakit swasta tersebut, terdapat sejumlah entitas bisnis yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti PT Siloam International Hospitals Tbk dan PT Medikaloka Hermina Tbk. Sebagai perusahaan terbuka, rumah sakit-rumah sakit ini tidak hanya berorientasi pada pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dan tunduk pada regulasi pasar modal yang ketat (Sutedi, 2011). Kondisi ini menempatkan rumah sakit swasta tercatat di BEI dalam posisi yang unik karena harus mematuhi dualisme regulasi, yaitu regulasi di bidang kesehatan dan regulasi di bidang pasar modal.

Implementasi UU Kesehatan 2023 tentu membawa dampak yang signifikan bagi operasional rumah sakit swasta, termasuk bagi mereka yang berstatus sebagai perusahaan terbuka. Salah satu perubahan mendasar yang diatur dalam UU Kesehatan 2023 adalah perluasan ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit. Jika sebelumnya tanggung jawab rumah sakit lebih difokuskan pada kelalaian tenaga kesehatan, UU Kesehatan 2023 memperluas cakupannya menjadi tanggung jawab atas kelalaian seluruh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit (SDM Kesehatan RS), yang mencakup tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105 Republik Indonesia, 2023). Perubahan ini secara otomatis meningkatkan risiko hukum yang harus

ditanggung oleh rumah sakit, yang bagi perusahaan terbuka dapat berdampak pada reputasi, kinerja keuangan, dan nilai saham di pasar.

Selain aspek tanggung jawab hukum, UU Kesehatan 2023 juga mengatur secara komprehensif kewajiban dan hak rumah sakit serta pasien, serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran. Kewajiban untuk menyediakan layanan gawat darurat tanpa uang muka, menjamin kerahasiaan rekam medis, dan memenuhi standar fasilitas tertentu merupakan beberapa contoh ketentuan yang memerlukan penyesuaian operasional dan investasi yang tidak sedikit bagi rumah sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105 Republik Indonesia, 2023). Bagi rumah sakit swasta tercatat di BEI, penyesuaian ini tidak hanya berdampak pada aspek operasional, tetapi juga pada aspek perencanaan keuangan dan pelaporan kepada otoritas pasar modal.

Meskipun UU Kesehatan 2023 membawa berbagai perbaikan dan kemajuan dalam sistem kesehatan, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya interpretasi yang beragam terhadap beberapa ketentuan yang masih bersifat umum, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha kesehatan, termasuk rumah sakit swasta tercatat di BEI. Selain itu, kesiapan rumah sakit dalam memenuhi berbagai persyaratan baru yang ditetapkan dalam undang-undang ini dalam kurun waktu yang ditentukan juga menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan hukum yang mendalam mengenai implementasi UU Kesehatan 2023 ini untuk memahami secara jelas dampak, tantangan, dan implikasi hukumnya bagi operasional rumah sakit swasta yang tercatat di BEI.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Konsep Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit

Tanggung jawab hukum rumah sakit merupakan aspek fundamental dalam hukum kesehatan. Menurut (Hadjon, 2011), tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen jasa. Dalam konteks rumah sakit, tanggung jawab ini dapat timbul akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) atau akibat wanprestasi dalam hubungan kontraktual antara pasien dan rumah sakit.

Menurut (Marzuki, 2016) menjelaskan bahwa dalam hukum perdata, rumah sakit dapat bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya berdasarkan asas *qui facit per alium facit per se* (siapa yang melakukan perbuatan melalui orang lain, dianggap melakukannya sendiri).

Sebelum berlakunya UU Kesehatan 2023, dasar tanggung jawab rumah sakit diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang membatasi tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian tenaga kesehatan. Namun, UU Kesehatan 2023 memperluas cakupan ini menjadi Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit secara lebih luas, yang mencakup tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105 Republik Indonesia, 2023).

Prinsip Perlindungan Hukum Pasien

Pasien sebagai penerima layanan kesehatan memiliki posisi yang seringkali lemah karena keterbatasan pengetahuan medis. Oleh karena itu, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga berlaku dalam hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit. (Soeroso, 2012) menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pasien bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pasien, seperti hak atas informasi, hak atas persetujuan tindakan medis (informed consent), dan hak atas kerahasiaan data kesehatan, terpenuhi.

Aspek Hukum Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia

Rumah sakit swasta yang sahamnya tercatat di BEI merupakan entitas bisnis yang tunduk pada dua rezim hukum, yaitu hukum kesehatan dan hukum pasar modal. Sutedi (2011) menyatakan bahwa perusahaan tercatat memiliki kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi (disclosure) kepada publik dan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Setiap perubahan regulasi yang berdampak signifikan pada operasional dan keuangan perusahaan, termasuk perubahan dalam regulasi kesehatan, harus diumumkan kepada publik karena dapat mempengaruhi keputusan investor dan pergerakan harga saham.

Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum rumah sakit dan dampak regulasi terhadap industri kesehatan, antara lain:

1. Penelitian (Sari & Wijaya, 2022) dalam jurnal Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Swasta dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan". Penelitian ini menyoroiti bahwa tanggung jawab rumah sakit swasta tidak hanya bersifat perdata dan pidana, tetapi juga administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seringkali terjadi tumpang tindih penerapan sanksi antara ketentuan hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen. Namun, penelitian ini belum membahas secara spesifik dampaknya terhadap rumah sakit yang berstatus sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efek.

2. Penelitian (Putra & Dewi, 2021) dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum Bisnis dengan judul "Dampak Regulasi Kesehatan terhadap Kinerja Perusahaan Rumah Sakit yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia". Penelitian ini berfokus pada aspek ekonomi dan keuangan, menemukan bahwa perubahan regulasi kesehatan memiliki korelasi yang kuat dengan kinerja saham dan profitabilitas rumah sakit. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada analisis ekonomi dan kurang mendalami aspek hukum normatif dan perubahan tanggung jawab hukum yang timbul akibat regulasi baru.
3. Penelitian (Pratama, 2020) yang membahas tentang penyelesaian sengketa medis di rumah sakit swasta. Penelitian ini menekankan pentingnya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk mengurangi beban litigasi bagi rumah sakit. Meskipun relevan, penelitian ini dilakukan sebelum pengesahan UU Kesehatan 2023, sehingga belum mencakup perubahan paradigma penyelesaian sengketa dan tanggung jawab hukum yang diatur dalam undang-undang terbaru tersebut.
4. Penelitian Wibowo dan Susanto (2019) mengenai tata kelola perusahaan (corporate governance) pada rumah sakit swasta. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan tata kelola yang baik sangat berpengaruh terhadap kepatuhan rumah sakit terhadap regulasi. Namun, penelitian ini belum menyoroti bagaimana perubahan regulasi kesehatan yang drastis seperti UU Kesehatan 2023 mempengaruhi struktur tata kelola tersebut.

Posisi Penelitian Saat Ini

Berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat celah penelitian (research gap) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas aspek tanggung jawab hukum rumah sakit secara umum atau aspek keuangan perusahaan rumah sakit tercatat secara terpisah. Belum banyak penelitian yang secara khusus meninjau aspek hukum normatif dari implementasi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap operasional rumah sakit swasta yang tercatat di BEI, yang merupakan entitas yang tunduk pada dualisme regulasi (regulasi kesehatan dan regulasi pasar modal).

Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana perubahan ketentuan hukum dalam UU Kesehatan 2023, khususnya mengenai perluasan tanggung jawab hukum, pengaturan hak dan kewajiban, serta sanksi, berdampak pada aspek hukum dan operasional rumah sakit swasta tercatat di BEI, serta bagaimana implikasinya dilihat dari perspektif hukum pasar modal.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian (Ibrahim, 2008). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UU Kesehatan 2023 dan peraturan terkait lainnya yang mengatur operasional rumah sakit swasta. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti tanggung jawab hukum rumah sakit, hak dan kewajiban pasien, dan sanksi hukum (Marzuki, 2016).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel berita, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Regulasi dalam UU Kesehatan 2023 yang Mempengaruhi Rumah Sakit Swasta

UU Kesehatan 2023 membawa banyak perubahan dalam regulasi penyelenggaraan kesehatan di Indonesia, termasuk perubahan yang mempengaruhi operasional rumah sakit swasta. Beberapa perubahan penting tersebut antara lain:

Perluasan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit

Salah satu perubahan penting dalam UU Kesehatan 2023 adalah perluasan ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit. Pasal 193 UU Kesehatan 2023 menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit (SDM Kesehatan RS) (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105 Republik Indonesia, 2023). Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang hanya menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

Perluasan ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit dalam UU Kesehatan 2023 berarti bahwa rumah sakit sekarang bertanggung jawab tidak hanya terhadap kelalaian tenaga kesehatan, tetapi juga terhadap kelalaian tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga penunjang kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Hal ini tentu meningkatkan risiko hukum bagi rumah sakit, terutama bagi rumah sakit swasta yang memiliki banyak SDM Kesehatan RS.

Namun, perluasan ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit juga menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Salah satu permasalahan yang muncul adalah interpretasi yang beragam terhadap konsep "Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit" dan batasan tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian yang dilakukan oleh SDM Kesehatan RS. Selain itu, masih terdapat perdebatan mengenai apakah rumah sakit harus bertanggung jawab secara terpusat terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh SDM Kesehatan RS atau apakah tanggung jawab hukum harus dibagi antara rumah sakit dan SDM Kesehatan RS yang bersangkutan.

Pengaturan Kewajiban dan Hak Rumah Sakit serta Pasien

UU Kesehatan 2023 juga mengatur secara komprehensif kewajiban dan hak rumah sakit serta pasien. Beberapa kewajiban rumah sakit yang diatur dalam UU Kesehatan 2023 antara lain: menyediakan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi semua pasien tanpa diskriminasi; menyediakan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa memandang status ekonomi pasien dan tanpa meminta uang muka; menyelenggarakan rekam medis yang mencatat semua tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dan menjaga kerahasiaan rekam medis tersebut; melaksanakan sistem rujukan dengan merujuk pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu; serta menolak keinginan pasien apabila bertentangan dengan standar profesi, etika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105 Republik Indonesia, 2023).

Sementara itu, beberapa hak pasien yang diatur dalam UU Kesehatan 2023 antara lain: memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau; memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi kesehatan, diagnosis, pengobatan, dan prognosis penyakitnya; memperoleh kerahasiaan mengenai kondisi kesehatan dan informasi pribadinya; memilih dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diinginkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta mengajukan keluhan atau gugatan terhadap

pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan atau yang menyebabkan kerugian (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105 Republik Indonesia, 2023).

Pengaturan kewajiban dan hak rumah sakit serta pasien dalam UU Kesehatan 2023 bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Bagi rumah sakit swasta tercatat di BEI, pemenuhan kewajiban-kewajiban ini tentu memerlukan investasi yang besar dalam hal sumber daya manusia, fasilitas, dan teknologi, yang dapat berdampak pada struktur biaya dan kinerja keuangan rumah sakit.

Pemberian Sanksi yang Lebih Tegas bagi Pelanggaran

UU Kesehatan 2023 juga memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. Beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada rumah sakit yang terbukti melanggar ketentuan UU Kesehatan 2023 antara lain: teguran dan peringatan; denda dan sanksi administratif; pembekuan dan pencabutan izin operasional; serta sanksi pidana, seperti penjara dan denda, bagi pelanggaran yang bersifat serius (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105 Republik Indonesia, 2023).

Pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran dalam UU Kesehatan 2023 bertujuan untuk menegakkan hukum dan meningkatkan kepatuhan rumah sakit terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. Bagi rumah sakit swasta tercatat di BEI, pelanggaran terhadap ketentuan UU Kesehatan 2023 tidak only dapat menyebabkan sanksi hukum, tetapi juga dapat berdampak negatif pada reputasi dan nilai saham rumah sakit di pasar.

Dampak Implementasi UU Kesehatan 2023 terhadap Operasional Rumah Sakit Swasta Tercatat di BEI

Implementasi UU Kesehatan 2023 berdampak pada operasional rumah sakit swasta tercatat di BEI, baik dari aspek hukum maupun aspek bisnis dan keuangan. Beberapa dampak tersebut antara lain:

Dampak pada Aspek Hukum

Implementasi UU Kesehatan 2023 meningkatkan risiko hukum bagi rumah sakit swasta tercatat di BEI, terutama karena perluasan ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit dan pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran. Oleh karena itu, rumah sakit swasta tercatat di BEI perlu meningkatkan upaya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan 2023 dan peraturan terkait lainnya, serta meningkatkan manajemen risiko hukum untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran dan kerugian (Ibrahim, 2008).

Selain itu, rumah sakit swasta tercatat di BEI juga perlu memperhatikan perubahan dalam regulasi pasar modal yang mungkin terjadi sebagai akibat dari implementasi UU Kesehatan 2023. Misalnya, (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) mungkin akan mengeluarkan peraturan baru atau mengubah peraturan yang sudah ada yang mengatur kewajiban pelaporan dan pengungkapan informasi bagi rumah sakit swasta tercatat di BEI terkait dengan implementasi UU Kesehatan 2023. Keterbukaan informasi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan investor dan kepercayaan pasar terhadap perusahaan (Sutedi, 2011).

Dampak pada Aspek Bisnis dan Keuangan

Implementasi UU Kesehatan 2023 juga berdampak pada aspek bisnis dan keuangan rumah sakit swasta tercatat di BEI. Beberapa dampak tersebut antara lain:

1. **Peluang Ekspansi:** UU Kesehatan 2023 membuka peluang bagi rumah sakit swasta tercatat di BEI untuk melakukan ekspansi bisnis ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan kesehatan yang memadai, terutama di daerah tier-2 dan tier-3. Selain itu, UU Kesehatan 2023 juga memberikan kelonggaran bagi dokter spesialis lulusan luar negeri untuk bekerja di Indonesia, yang dapat membantu rumah sakit swasta tercatat di BEI untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.
2. **Perubahan Struktur Biaya:** Pemenuhan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UU Kesehatan 2023, seperti penyediaan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau, penyediaan pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, dan penyelenggaraan rekam medis yang baik, memerlukan investasi yang besar dalam hal sumber daya manusia, fasilitas, dan teknologi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan struktur biaya rumah sakit swasta tercatat di BEI, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan rumah sakit.
3. **Reaksi Pasar Saham:** Pengesahan UU Kesehatan 2023 telah menyebabkan reaksi positif pada pasar saham, terutama pada saham-saham emiten rumah sakit. Misalnya, pada hari setelah pengesahan UU Kesehatan 2023, saham PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) melonjak sebesar 9,89% ke level Rp 2.000 per saham, dan saham PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) juga mengalami kenaikan yang signifikan. Reaksi positif ini menunjukkan bahwa pasar melihat UU Kesehatan 2023 sebagai peluang bagi emiten rumah sakit untuk mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan kinerjanya di masa depan. Namun, reaksi pasar saham juga dapat berubah tergantung pada implementasi UU Kesehatan 2023 dan kinerja emiten rumah sakit sendiri.

Tantangan dalam Implementasi UU Kesehatan 2023 terhadap Operasional Rumah Sakit Swasta Tercatat di BEI

Meskipun UU Kesehatan 2023 membawa banyak manfaat bagi penyelenggaraan kesehatan di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya terhadap operasional rumah sakit swasta tercatat di BEI. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

Interpretasi yang Beragam terhadap Beberapa Ketentuan

Masih terdapat interpretasi yang beragam terhadap beberapa ketentuan dalam UU Kesehatan 2023, terutama terhadap ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum rumah sakit, hak dan kewajiban pasien, dan sanksi hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi rumah sakit swasta tercatat di BEI dan menyulitkan mereka dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan 2023.

Kesiapan Rumah Sakit dalam Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan

Pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam UU Kesehatan 2023, seperti persyaratan izin operasional, persyaratan sumber daya manusia, fasilitas, dan teknologi, memerlukan waktu dan biaya yang besar. Beberapa rumah sakit swasta tercatat di BEI mungkin belum siap untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ini dalam waktu yang ditentukan, yang dapat menyebabkan mereka menghadapi sanksi hukum atau kesulitan dalam menjalankan operasionalnya.

Koordinasi antara Berbagai Pihak

Implementasi UU Kesehatan 2023 memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, seperti pemerintah, rumah sakit, tenaga kesehatan, pasien, dan masyarakat. Namun, koordinasi antara berbagai pihak ini masih belum optimal, yang dapat menghambat implementasi UU Kesehatan 2023 dan mengurangi efektivitasnya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. UU Kesehatan 2023 membawa perubahan besar dalam regulasi penyelenggaraan kesehatan di Indonesia, termasuk perubahan yang mempengaruhi operasional rumah sakit swasta tercatat di BEI. Beberapa perubahan penting tersebut antara lain perluasan ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit, pengaturan kewajiban dan hak rumah sakit serta pasien, dan pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran.
2. Implementasi UU Kesehatan 2023 berdampak pada operasional rumah sakit swasta tercatat di BEI, baik dari aspek hukum maupun aspek bisnis dan keuangan. Dari aspek

hukum, implementasi UU Kesehatan 2023 meningkatkan risiko hukum bagi rumah sakit swasta tercatat di BEI. Dari aspek bisnis dan keuangan, implementasi UU Kesehatan 2023 membuka peluang ekspansi namun juga menyebabkan perubahan struktur biaya dan mempengaruhi reaksi pasar saham.

3. Meskipun membawa dampak positif dan peluang, implementasi UU Kesehatan 2023 juga menghadapi beberapa tantangan, seperti interpretasi yang beragam terhadap beberapa ketentuan, kesiapan rumah sakit dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta perlunya koordinasi yang optimal antar berbagai pihak terkait.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Peraturan:

Perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksana (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan) yang lebih rinci dan teknis untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam UU Kesehatan 2023 yang masih bersifat umum atau multitafsir, khususnya mengenai batasan tanggung jawab hukum rumah sakit dan standar pelayanan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi rumah sakit swasta tercatat di BEI dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

2. Bagi Rumah Sakit Swasta Tercatat di BEI:

- a) Manajemen Risiko Hukum: Perusahaan perlu segera meninjau dan memperbarui kebijakan internal, prosedur operasional standar (SOP), serta sistem manajemen risiko hukum untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU Kesehatan 2023. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi regulasi baru juga sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko kelalaian dan pelanggaran.
- b) Kepatuhan dan Keterbukaan Informasi: Sebagai entitas tercatat, rumah sakit harus memastikan kepatuhan terhadap dualisme regulasi (hukum kesehatan dan hukum pasar modal) serta melakukan keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada OJK dan publik terkait dampak implementasi UU Kesehatan 2023 terhadap kinerja dan operasional perusahaan.
- c) Perencanaan Keuangan yang Matang: Perusahaan disarankan untuk melakukan perencanaan keuangan yang komprehensif guna mengantisipasi peningkatan biaya operasional akibat pemenuhan standar pelayanan dan investasi fasilitas yang diwajibkan oleh UU Kesehatan 2023, tanpa mengorbankan profitabilitas dan nilai perusahaan di pasar saham.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan pendekatan empiris atau sosio-legal untuk melihat praktik implementasi UU Kesehatan 2023 di lapangan, serta menganalisis studi kasus spesifik yang terjadi pada rumah sakit swasta tercatat di BEI setelah peraturan ini berlaku dalam jangka waktu yang lebih lama. Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti dampak spesifik dari perubahan regulasi ini terhadap tata kelola perusahaan (corporate governance) di sektor kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsip Dasar Hukum Administrasi Negara dalam Rangka Wujudnya Negara Hukum*. Usaha Nasional.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Tahunan OJK 2023*.
- Pratama, A. (2020). Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis di Rumah Sakit Swasta. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7(3), 112-125.
- PT Medikaloka Hermina Tbk. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: PT Medikaloka Hermina Tbk.
- PT Siloam International Hospitals Tbk. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: PT Siloam International Hospitals Tbk.

Putra, R. A., & Dewi, L. S. (2021). Dampak Regulasi Kesehatan terhadap Kinerja Perusahaan Rumah Sakit yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Bisnis*, 8(1), 23-35.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sari, D. P., & Wijaya, A. (2022). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Swasta dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 10(2), 45-58.

Soeroso, R. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*.